



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, Ujung Pandang, 10 Desember 1987 (32 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Pusuhopa, Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Malaysia, 15 November 1987 (32 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Rmb tanggal 05 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara berdasarkan Buku Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 102/09/XI/2012 tanggal 10 Desember 2012 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana sampai bulan Mei 2019, kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (Satu) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, lahir pada tanggal 02 Februari 2014;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat mengatakan akan pergi kerja padahal singgah tidur di rumah orang tuanya;
- Tergugat apabila marah sering merusak barang dan membanting Handphone;
- Tergugat pernah menerima uang dari Penggugat untuk membayar kebutuhan pertanian, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak di ketahui Penggugat.

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat cek-cok dengan Penggugat karena Tergugat berbohong kepada Penggugat dan memfitnah tante Penggugat perihal air bak untuk membangun rumah sehingga Tergugat emosi dan meninggalkan rumah.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toburi, Kecamatan Poleang Utara sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;

8. Bahwa setelah berpisah selama 4 (Empat) bulan sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ;

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Penggugat maupun Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Majelis Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa sebagaimana pelaksanaan mediasi tanggal 12 September 2019 dan 24 September 2019, laporan mediator tanggal 24 September 2019, mengatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 12 September 2019 dan 24 September 2019 pada persidangan lanjutan sampai putusan dibacakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA Rmb tanggal 06 September 2019 dan 02 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar.
2. Bahwa untuk poin 3 dan 4 adalah benar
3. Bahwa poin 5 dan 6 adalah benar.
4. Bahwa poin 7 dan poin 8 benar
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/XI/2012, tertanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Kesatu, umur 31 tahun, hubungan Ibu Tiri Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama (X) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di selama tujuh tahun serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat mengatakan akan pergi kerja padahal singgah tidur di rumah orang tuanya dan Tergugat apabila marah sering merusak barang dan membanting Handphone;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi Kedua, umur 60 tahun, hubungan Paman Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama (X) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di selama tujuh tahun serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan



harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat mengatakan akan pergi kerja namun tidak berkerja dan Tergugat apabila marah sering merusak barang dan membanting Handphone;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 12 September 2019 dan 24 September 2019, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan 06 September 2019 dan 02 Oktober 2019 tidak hadir, Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 12 September 2019 dan 24 September 2019, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir, dengan demikian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat diperiksa secara *contradictoir* mengacu pada ketentuan Pasal 151 RBg. dan Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/XI/2012, tertanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 19 September 2019 yang telah melaksanakan mediasi 12 September 2019 dan 19 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dengan namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Februari tahun 2019 karena Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat mengatakan akan pergi kerja namun tidak berkerja dan Tergugat apabila marah sering merusak barang dan membanting Handphone yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat seluruhnya, Tergugat tidak keberatan untuk cerai.

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya Penggugat tetap seperti gugatan.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak dapat rukun lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/XI/2012, tertanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Ibu Tiri Penggugat, saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 7 tahun dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat mengatakan akan pergi kerja namun tidak berkerja dan Tergugat apabila marah sering merusak barang dan membanting Handphone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/XI/2012, tertanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana.



- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat mengatakan akan pergi kerja namun tidak berkerja dan Tergugat apabila marah sering merusak barang dan membanting Handphone sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat mengatakan akan pergi kerja namun tidak berkerja dan Tergugat apabila marah sering merusak barang dan membanting Handphone;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama lagi, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan dampak dari sifat Tergugat tersebut sering menjadi penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik di rumah maupun di luar rumah ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **(X)** terhadap Penggugat, **(X)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sri Mulyani**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).